Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

The Influence of Internal Control Systems on Financial Management in Teratai Village, Marisa District, Pohuwato Regency

Tamsir[1*], La Diu Samiu[2]
[1]Universitas Ichsan Gorontalo Utara Email: tamsiragung85@gmail.com
[2]Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Email: samiu.samiu@gmail.com

***Corresponding Author: E-mail:** tamsiragung85@gmail.com

Artikel Penelitian

Kata Kunci:
Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan Desa

Keywords:
Internal Control System, Village Financial Management

DOI: 10.56338/jks.v7i6.5535

ABSTRAK

Peranan dari sistem pengendalian internalsangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh F hitung sebesar 4,458> sig. sebesar 0,049 yang artinya hubungan antara sistem pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangaan desa pada desa (Y) Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 4,458 adalah signifikan.

ABSTRACT

The role of the internal control system is very important to create an efficient, effective, and reliable government. The purpose of this study is to find and analyze the effect of the internal control system on the financial management at Teratai Village, Marisa Subdistrict, Pohuwato District. Based on the results of data processing using SPSS-16, it is found that the gained F count is 4,458 > sig. of 0.049. It means that the effect of the internal control system (X) on the village financial management at the village (Y) of Maleo village, Paguat Subdistrict, Pohuwato District is significant by 4.458.

.

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara resmi memberikan wewenang dan kebebasan bagi Desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri. Setiap desa di Indonesia diberikan dana yang ditransfer langsung dari APBN. Pada tahun 2020 pemerintah menganggarkan anggaran dana Desa sebesar Rp 960,59 juta per desa. Untuk bobot Alokasi Dasar sebesar 69%, Alokasi Afirmasi 1,5%, dan Alokasi Formula 28%, dan Alokasi Kinerja 1,5% (Jakarta, Beritasatu.com). Dana yang diberikan pemerintah kepada Desa sangat besar maka pemerintah perlu memperhatikan kontrol dan pengawasan terhadap dana desa tersebut sehingga tidak terjadi banyak kebocoran dan kecurangan. Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) pemerintah desa harus meningkatkan akuntabilitas, transparasi, efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan desa.

Dalam menciptakan good village governance dibutuhkan sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai. Pengendalian internal dalam pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Peranan dari SPI sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan handal. Organisasi pemeritahan yang telah

memiliki SPI cenderung lebih efektif dan efisien dalam menjalankan organisasi. Terbukti kelemahan SPI dapat berdampak pada banyaknya laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kecurangan dalam mengelola dana Desa.

Pada tahun 2019 ditemukan kurang dari 100 kasus dari total 74.957 desa. Dari 100 kasus tersebut, hanya 67 laporan yang dinyatakan layak dilaporkan ke penegak hokum (Liputan6.com, Jakarta). Peran SPI ialah sebagai alat pemerintah untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Kepatuhan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan SPI sangat dibutuhkan agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Peran SPI dalam pemerintahan ialah memberikan landasan untuk akuntabilitas dan pengendalian manajemen dalam menjalankan pemerintahan, mencegah pencurian dan kecurangan, serta meningkatkan trasparansi dan efisiensi (INTOSAI GOV 9100, 2004). Menurut Ionescu (2016) SPI bisa berjalan secara efisien dengan mengutamakan tujuan yaitu perlindungan dana dan anggaran publik, penegakan peraturan dan hukum, pengembangan sistem akuntansi, pencegahan kecurangan dan korupsi, penerapan teknik baru untuk memverifikasi data dan informasi keuangan dalam administrasi publik.

PP No. 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, trasparan dan akuntabel. Dalam mendukung PP No. 60 tahun 2008, Presiden RI mengintruksikan agar meningkatkan peran SPI. Intruksi tersebut tertuang dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang peningkatan sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Isi dari Intruksi Presiden No.9 Tahun 2014 ialah pemerintah saat ini ingin menpercepat pengimplementasian sistem pengendalian internal disemua sektor dan wilayah agar terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif. Berdasarakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyajikan laporan keuangan desa sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajiban ini menimbulkan banyak permasalah pada pemerintah desa karena tingkat sumber daya manusia yang ada pada desa belum bisa sepenuhnya menerima SAP.

Melihat tujuan awal dari SPIP yang salah satunya adalah memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, SPIP memiliki dua tujuan dasar yang paling utama yaitu berupa penguatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan bagian utama dari reformasi birokrasi. Salah satu indikator yang menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Singkatnya semakin baik implementasi SPIP maka akan memberikan pengaruh positif pada kualitas Opini yang dikeluarkan oleh auditor BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa setiap unsur dalam SPI harus menjadi acuan dan menjadi unsur utama dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang.

Menurut Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa ataupembantu desa. Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Untuk dapat memahami bagaimana sistem pengendalian internal digunakan dalam kegiatan pengamanan kas, dibutuhkan pengetahuan mengenai konsep dasar pengendalian itu sendiri. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem pengendalian internal, tujuan sistem pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal dan komponen pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada manajemen bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai.

Tujuan dari pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:319) adalah sebagai berikut:

Keandalan laporan keuangan

Umumya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlakuSuatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Mulyadi (2014:163), mengemukakan bahwa, tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publikakan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yangdirencanakan (realisasi v.s anggaran).

Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan,pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yangterkait.

Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antaramanajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan denganpihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28)

menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

hak untuk tahu (right to know),
hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan
hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

METODE

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi sederhana untuk memprediksi apakah sistim pengendalian internal (X) berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuisioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Sederhana

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	15.843	17.835		.888	.386
Sistem Pengendalian Internal	.832	.394	.446	2.111	.049

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda dimana nilai constant 15.843 yang berarti jika variabel sistim pengendalian internal di asumsikan sama dengan 0, maka pengelolaan keuangan desa di desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 15.843.

Koefisien variabel sistim pengendalian internal (X) sebesar 0,832 yang bermakna bahwa perubahan variabel sistim pengendalian internal (X) akan di ikuti oleh perubahan pengelolaan keuangan desa sebesar 0,832 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel sistim pengendalian internal (X) terhadap variabel pengelolaan keuangan desa pada desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato secara simultan, maka peneliti gunakan uji koefisien determinasi (R2) berikut ini.

Tabel 2

Model Summary

odel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.446[a]	.198	.154	3.964

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square (r2) sebesar 0,198 atau 19,8%. Yang berarti bahwa besarnya sistim pengendalian internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0,198. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan bahwa jika sistim pengendalian internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pengelolaan keuangaan desa pada desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 19,8%, sedangkan sisanya sebesar 80,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.

Uji Hipotesis

Uji signifikan digunakan untuk menguji kelayakan hasil penelitian, dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf α = 5 %.

TABEL 3
ANOVA[B]

MODEL		SUM OF SQUARES	DF	MEAN SQUARE	F	SIG.
1	REGRESSION	70.056	1	70.056	4.458	.049[A]
	RESIDUAL	282.894	18	15.716		
	TOTAL	352.950	19			

A. PREDICTORS: (CONSTANT), SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

B. DEPENDENT VARIABLE: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh F hitung sebesar 4,458 > sig. sebesar 0,049 berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya hubungan antara sistim pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangaan desa (Y) pada desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 4,458 adalah signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa "Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato" sebesar 4,458 dengan taraf signifikan sebesar 0,049.

REKOMENDASI

Diharapkan kepada pihak Pemerintah Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato agar terus mempertahankan penerapan sistim pengendalian internalnya dalam mengelola keuangan desa agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dan tetap amanah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Adisty C. (2012). Asuhan Gizi Nutritional Care Process. Yogyakarta

Chung, N. T., *et all*. 2015. *Impact of Seasonal Climate Varibility on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia*.

Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program I B M S P S S. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA

Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangn Desa. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

Kumaat, Valarey G. (2011). Internal Audit. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Lapananda, 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.

Mahmudi. 2011.Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. 2010. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset

Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. ”*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*”.Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Peraturan Pemerintah, No.60 Tahun 2008 Tentang System Pengendalian Internal.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

_____, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.

Yayuk Yulianti. 2003. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

W.J.S.Poerwadarminta 2007.Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.